



## Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Slawi

<sup>1</sup> Hamdan Arief Hanif\*, <sup>2</sup>Nailah Hikmatal Ulya

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>2</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

\* Corresponding email: hamdanarief@untirta.ac.id

*Abstrak*— Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Bentuk penyelesaian sengketa tersebut berupa mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dengan cara mendatangkan satu pihak netral sebagai penengah dalam memecahkan masalah. Mediasi dianggap sebagai cara penyelesaian sengketa paling baik, sebab dalam mediasi tidak ada pihak yang menang dan kalah sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat *win-win solution* atau sama-sama menang. Dalam Islam, Rasulullah saw juga mengajarkan kepada umatnya apabila dalam menyelesaikan permasalahan sebaiknya dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, sehingga menghasilkan kesepakatan antara dua belah pihak. Penelitian ini membahas mengenai sejauh mana keakuratan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Slawi dan seberapa banyak penerapan metode mediasi berhasil dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Slawi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif-empiris. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Slawi secara substantif sudah akurat, karena telah memenuhi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dan metode mediasi sudah sesuai dengan amanat al-Qur'an serta Undang-Undang, yakni setiap sengketa perceraian harus melalui proses perdamaian terlebih dahulu sebelum melangkah pada proses persidangan. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Slawi berhasil sebanyak 16 orang (4%) dari keseluruhan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2022 yakni 370 perkara.

**Kata Kunci:** *perceraian, mediasi, Pengadilan Agama Slawi.*

### PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup di muka bumi diberi fitrah oleh Allah swt untuk memiliki perasaan kasih sayang dengan lawan jenis dan naluri untuk memiliki keturunan. Untuk mewujudkan hal tersebut Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur kehidupan manusia termasuk dalam hal hubungan manusia antar lawan jenis. Proses yang harus dilalui oleh pasangan untuk mendapatkan keturunan adalah dengan melangsungkan sebuah perkawinan. Selain untuk melanjutkan keturunan sebuah perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ini selaras dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. (UU Perkawinan, 1974)

Dalam realitanya, tidak semua pasangan yang melangsungkan perkawinan merasa bahagia dalam rumah tangganya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Mulai dari tidak sesuaiya ekonomi,

pekerjaan, budaya, agama, dan lain sebagainya. Pasangan yang tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut dapat terkena tekanan sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tidak memberikan kebahagiaan di dalamnya. Rumah tangga yang seperti ini membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk menyelesaikan sengketa antara keduanya. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Bentuk penyelesaian sengketa tersebut berupa mediasi.

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dengan cara mendatangkan satu pihak netral sebagai penengah dalam memecahkan masalah. Mediasi dianggap sebagai cara penyelesaian sengketa paling baik, sebab dalam mediasi tidak ada pihak yang menang dan kalah sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat *win-win solution* atau sama-sama menang. Dalam Islam, Rasulullah saw juga mengajarkan kepada umatnya apabila dalam menyelesaikan permasalahan sebaiknya dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, sehingga menghasilkan kesepakatan antara dua belah pihak.

Mediasi di Pengadilan Agama merupakan perintah dari pasal 130 HIR dan 154 Rbg yang menyebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang bersengketa terlebih dahulu sebelum persidangan dilaksanakan. Dalam prosesnya, Pengadilan Agama beracuan pada tata tertib dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penelitian ini akan membahas mengenai sejauh mana keakuratan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Slawi dan seberapa banyak penerapan metode mediasi berhasil dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Slawi. Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka hal ini merupakan masalah yang menarik dan penting untuk diadakan penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-empiris.. Penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. (Mardalis, 2008). Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris yang merupakan pendekatan melalui pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Abdul Kadir Muhammad, 2004). Peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan berbagai teknik yaitu, wawancara, studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2016)

Untuk kemudian dianalisis menggunakan tahapan-tahapan berikut. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain sebagainya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas yaitu dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **a. Keakuratan Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Slawi**

Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (UU Perkawinan, 1974). Pengajuan perceraian oleh penggugat atau pemohon di Pengadilan Agama Slawi merupakan wujud permasalahan dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa diselesaikan oleh internal rumah tangga para pihak, sehingga penggugat atau pemohon memutuskan untuk mengakhiri perkawinan yang awalnya memiliki tujuan bahagia dan kekal. Ketika permasalahan tersebut sudah masuk ke dalam Pengadilan Agama Slawi terdapat dua kemungkinan penyelesaian yakni pertama melalui persidangan yang berarti para pihak bercerai dan kedua melalui mediasi yang jika berhasil maka para pihak akan berdamai.

a. Mediasi Memenuhi Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Proses mediasi sebagai langkah penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Slawi merupakan sebuah jawaban atas permasalahan penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini berpengaruh terhadap proses litigasi menjadi lama dan biaya yang harus ditanggung menjadi mahal sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas sederhana berarti proses yang dijalankan di Pengadilan Agama tidak berbelit-belit sehingga mudah dimengerti, karena proses peradilan yang sulit dipahami dan terlalu banyak formalitas akan membuat masyarakat yang membutuhkan keadilan menjadi enggan menyelesaikan perkaranya di Pengadilan. Selain itu, hal ini dapat menimbulkan banyak penafsiran yang mengurangi jaminan akan kepastian hukum. Kemudian biaya penyelesaian di Pengadilan harus ringan adalah agar dapat dijangkau oleh seluruh rakyat sehingga keadilan tidak hanya dapat dinikmati oleh golongan tertentu (Dwi Rezki Astarini, 2013).

Mediasi di pengadilan dipercaya efektif untuk mengatasi permasalahan penumpukan perkara karena dengan selesainya perkara pada tahap mediasi, para pihak tidak perlu melanjutkan proses litigasi.(Herliana, 2012). Selain untuk mengatasi permasalahan penumpukan perkara, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dapat memberikan akses kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, serta dapat memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*) (Rachmadi Usman, 2012). Hal ini dikuatkan oleh Amroni, menurutnya mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, maka secara substansi mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang benar-benar memberikan rasa keadilan bagi para pihak dibandingkan dengan putusan sidang.

Pengadilan Agama Slawi menyediakan waktu mediasi yakni minimal 14 hari, namun apabila dirasa waktu 14 hari tersebut kiranya masih ada yang belum selesai maka mediator bisa melaporkan kepada majelis hakim untuk meminta perpanjangan waktu. Apabila perkara selesai dalam proses mediasi dalam arti mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak tidak perlu melanjutkan proses penyelesaian melalui jalur litigasi pada perkara perceraian. Para pihak hanya perlu melanjutkan hasil mediasi kepada majelis hakim yang selanjutnya menyetujui pencabutan perkara dan perkara dinyatakan telah selesai. Proses mediasi ini membutuhkan biaya yang lebih ringan dibandingkan para pihak menempuh penyelesaian sengketa melalui persidangan yang memerlukan biaya panjar untuk setiap persidangan yang cukup memakan waktu. Kemudian biaya mediasi yang gratis apabila para pihak dimediasi oleh mediator dari Pengadilan Agama Slawi juga sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan yang berbiaya ringan

**b. Jumlah Keberhasilan Penerapan Metode Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Slawi**

Keberhasilan mediasi dapat diukur dari laporan mediasi di Pengadilan Agama Slawi setiap tahunnya. Berikut merupakan data mediasi di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2022:

**Tabel 1. Data Hasil Mediasi Pengadilan Agama Tahun 2022**

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Mediasi Tidak Berhasil	354	96%
2	Mediasi Berhasil	16	4%
<b>Jumlah Perkara yang dimediasi</b>		<b>370</b>	<b>100%</b>



(Sumber: Pengadilan Agama Slawi)

**Diagram 1**

Persentase Keberhasilan Mediasi Pengadilan Agama Slawi Tahun 2022

Tabel 1 menjelaskan mengenai jumlah mediasi yang berhasil dan tidak berhasil di Pengadilan Agama Slawi. Mediasi dikatakan berhasil jika setelah proses mediasi para pihak sepakat untuk berdamai kemudian penggugat atau pemohon mencabut gugatannya. Sedangkan mediasi dikatakan tidak berhasil jika setelah mediasi para pihak tidak sepakat dan tetap melanjutkan persidangan untuk bercerai. Berdasarkan laporan mediasi di Pengadilan Agama Slawi, data menunjukkan bahwa dari 370 perkara yang dimediasi pada tahun 2022 perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 16 perkara dan perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 354 perkara. Jika dibandingkan melalui persentase, diagram 1 menunjukkan mediasi yang berhasil untuk didamaikan adalah 4% sedangkan yang tidak berhasil adalah 96%. Hal ini menunjukkan bahwa metode mediasi di Pengadilan Agama Slawi masih belum akurat. Keberhasilan tersebut diukur dari dicabut tidaknya perkara.

Sebagai pranata penegak hukum, Pengadilan Agama Slawi berkewajiban menjamin teraturnya pelayanan penyelesaian sengketa yang diadili. Sarana dan prasarana merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dalam rangka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Slawi. Adapun sarana prasarana yang harus tersedia di Pengadilan untuk menyelenggarakan mediasi adalah ruang mediasi dan mediator.

### c. Ruang Mediasi

Ruang mediasi merupakan hal paling penting dalam rangka proses mediasi. Hal ini pun tercantum dalam pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa mediasi harus diselenggarakan di ruang mediasi di Pengadilan dan untuk penggunaan ruang mediasi tidak dikenakan biaya. (Peraturan MA, 2016). Sehingga penyediaan ruang mediasi merupakan amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang wajib dimiliki oleh Pengadilan Agama Slawi.

Ruang mediasi juga memiliki spesifikasi agar dapat disebut sebagai ruang mediasi yang layak, yakni setidaknya ruangan tersebut memiliki meja berbentuk oval atau pentagon dengan bangku yang cukup untuk mediator dan para pihak. Kemudian, properti seperti papan tulis, spidol, penghapus, pengatur suhu

ruangan, lukisan, dan vas bunga juga diperlukan, yang tidak kalah penting daftar mediator serta alur mediasi juga penting untuk disediakan. Pendingin ruangan berfungsi sebagai pengatur suhu ruangan agar tidak terlalu panas atau dingin sehingga para pihak merasa tenang dan tidak terganggu karena kepanasan atau kedinginan. Lukisan dan bunga berfungsi sebagai pelengkap agar para pihak merasa tersugesti dan tervisualisasi untuk menenangkan tubuh dan memandu pikiran untuk menciptakan kesepakatan perdamaian di ruang mediasi

Pengadilan Agama Slawi telah menyediakan ruang mediasi yang berjarak dengan ruang tunggu sehingga tidak bersentuhan dengan orang lain yang dapat mengganggu kenyamanan dan privasi para pihak. Kemudian desain ruangan dilengkapi dengan meja berbentuk oval dan 3 buah kursi yang mengelilinginya. Selain itu terdapat pengatur suhu ruangan dan ada sebuah papan dengan tulisan yang menyejukkan hati seperti “damai itu indah” serta lukisan bertujuan agar para pihak yang sedang dalam masalah ketika masuk ke dalam ruangan mediasi merasa nyaman. Di depan ruang mediasi juga telah dipasang daftar mediator di Pengadilan Agama Slawi yang berjumlah 13 orang. Namun, daftar mediator tersebut belum dilengkapi latar belakang dari masing-masing mediator.

#### **d. Mediator**

Mediator merupakan hal yang wajib untuk diperhatikan oleh Pengadilan Agama Slawi. Dalam pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh dari Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, namun apabila dalam keadaan tidak ada mediator yang memiliki sertifikat mediator, maka Ketua Pengadilan Agama dapat menunjuk hakim untuk menjalankan fungsi mediator. (Peraturan MA, 2016). Dalam sengketa perceraian dalam hal ini adalah perceraian, tindakan mediator harus hati-hati karena permasalahan yang dihadapi adalah perkara sensitif yang melibatkan emosi sehingga memerlukan konsentrasi penuh untuk menyatukan kembali hubungan kekeluargaan yang retak. Memahami keadaan para pihak merupakan keharusan bagi mediator untuk menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam hubungan para pihak. (Syahrizal Abbas, 2016). Dengan kata lain, kesuksesan mediasi bergantung terhadap kemampuan mediator menghadapi pihak yang berperkara. (Emily M. Brown, 2017). Maka mediator yang telah memiliki sertifikat mediator sangat penting. Setidaknya dengan sertifikat mediator menunjukkan bahwa seseorang telah terlatih dan mengetahui teknik-teknik dalam mediasi. Pengadilan Agama Slawi telah menyiapkan mediator yang berasal dari hakim Pengadilan Agama Slawi sendiri. Namun, kekurangan dari mediator ini adalah masih banyak hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator. Dari 13 orang mediator, hanya 3 orang mediator yang memiliki sertifikat mediator.

#### **e. Faktor-faktor Eksternal**

##### **1. Faktor Iktikad Baik**

Iktikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara sangat berpengaruh terhadap proses berjalannya mediasi. Pasal (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan yang dimaksud dengan beriktikad tidak baik adalah:

- a. *Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;*
- b. *Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;*
- c. *Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;*
- d. *Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau*
- e. *Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.*

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, para pihak beriktikad tidak baik akan sangat mempersulit mediator untuk menggali informasi dan permasalahan para pihak, sehingga berpengaruh terhadap hasil dari mediasi.

##### **2. Faktor Kerumitan Perkara**

Perselisihan atau pertengkaran para pihak yang terjadi selama bertahun-tahun akan sulit untuk didamaikan, karena lamanya kejadian menjadikan para pihak sangat yakin untuk mengambil jalan perceraian. Permasalahan ini cukup menghambat jalannya mediasi. Terlebih jika perselisihan yang diiringi dengan kekerasan dalam rumah tangga.

### 3. Faktor Kepiawaian Mediator

Masih sedikit mediator di Pengadilan Agama Slawi yang memiliki sertifikat mediator, padahal kepiawaian mediator merupakan modal untuk mendorong keberhasilan mediasi. Dalam artian bagaimana mediator menengahi, menjembatani, serta menjadi fasilitator agar para pihak dapat saling memaafkan. Pengetahuan mediator mengenai tata cara mediasi dan pengetahuan agama dapat memberikan pengertian kepada para pihak bagaimana akibat dari perceraian. Selain itu, seorang mediator memiliki kewajiban untuk memunculkan solusi-solusi yang dapat mengarah pada kesepakatan para pihak. Sehingga, pelatihan teknik mediasi untuk para mediator sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan mediasi.

### 4. Faktor Pihak Ketiga

Yang dimaksud pihak ketiga adalah orang tua atau keluarga para pihak. Seringkali dalam rumah tangga, keluarga para pihak masing-masing ikut campur untuk mendorong para pihak untuk bercerai yang menimbulkan beban sebagai anak atas pengaruh orang tua atau keluarga sehingga seolah-olah harus ditaati.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Slawi secara substantif sudah akurat, karena telah memenuhi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dan metode mediasi sudah sesuai dengan amanat al-Qur'an serta Undang-Undang, yakni setiap sengketa perceraian harus melalui proses perdamaian terlebih dahulu sebelum melangkah pada proses persidangan. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Slawi berhasil sebanyak 16 orang (4%) dari keseluruhan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2022 yakni 370 perkara.

## REFERENSI

- Abbas, Syahrizal, *“Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional”*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amarini, Indriati. “Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan”, *Jurnal Kosmik Hukum*, no.2 (2016): <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/1954>
- Astarini, Dwi Rezki Sri, *“Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan”*, Bandung: P.T. ALUMNI, 2013
- Aulawi, Rachmat Rizki, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu*, Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Azzahra, Trisya, *Penerapan Aturan Iktikad Baik Dalam Mediasi di Pengadilan Negeri*, Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Lajnah pentashihan Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia, *Syamil Quran Bukhara Tajwid & Terjemah*, Bandung: Sygma Exagrafika, 2007
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Millatina, Effa Inda, *Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017*, Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Nuruddin, Ahmad Aziz, *Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2017)*, Surakarta: Skripsi IAIN Surakarta, 2017.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rahma, Nisa Indhira, *Implementasi Prosedur Mediasi Dalam Menangani Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Cibirong*, Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia: 2019.

Situmorang, Victor M., *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.